

PERKEMBANGAN HUKUM DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, PELUANG, DAN KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP SYARIAH

Muhammad Nurbadrudin

m.nurbadrudin@stesbn.ac.id

Sejarah Artikel:

Disubmit: Mei 11th, 2025 Diproses: Juni 11th, 2025 Terbit: Juli 27th, 2025

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi perbankan syariah di Indonesia melalui layanan seperti mobile banking, fintech syariah, dan pembayaran elektronik, yang meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inklusi keuangan. Namun, transformasi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk perlindungan data, keabsahan transaksi digital, dan pengawasan syariah. Artikel ini mengkaji perkembangan hukum dan regulasi perbankan syariah di era digital, dengan fokus pada kerangka normatif seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan OJK terkini (misalnya POJK No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum), dan fatwa DSN-MUI terbaru terkait layanan keuangan digital. Melalui pendekatan normatif-yuridis dan empiris, penelitian ini mengidentifikasi tantangan seperti regulatory lag dan risiko siber, serta peluang seperti inovasi blockchain dan wakaf digital untuk memperkuat inklusi keuangan syariah. Rekomendasi mencakup adaptasi regulasi yang lebih responsif dan kolaborasi antarlembaga untuk memastikan prinsip syariah tetap terjaga.

Keywords: *Perbankan Syariah, Digitalisasi, Regulasi, Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, Prinsip Syariah, Fintech Syariah*

Correspondence Address:

Email Address: m.nurbadrudin@stesbn.ac.id

Citation: Muhammad Nurbadrudin (2025). *Perkembangan Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah di Era Digital: Tantangan, Peluang, dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah*. International Journal of Halal Economic. Volume 2, no. 2, bulan juli 2025

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menjadi katalisator utama transformasi sektor keuangan global, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah internasional. Namun, perbankan syariah harus beradaptasi dengan cepat terhadap era digital sambil mempertahankan komitmen ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebih), maysir (spekulasi), serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko.

Digitalisasi layanan perbankan syariah melalui mobile banking, internet banking, fintech syariah, blockchain-based contracts, wakaf digital, serta platform pembayaran elektronik seperti QRIS Syariah telah memberikan kemudahan akses, efisiensi operasional, dan perluasan inklusi keuangan.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah (termasuk Bank Umum Syariah/BUS dan Unit Usaha Syariah/UUS) mencapai Rp1.397 triliun pada Oktober 2025, dengan pertumbuhan pembiayaan syariah yang stabil di atas 10% year-on-year (OJK, 2025). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 menargetkan penguatan karakteristik syariah melalui transformasi digital, konsolidasi industri, dan peningkatan daya saing.

Meskipun demikian, transformasi ini menimbulkan tantangan serius, seperti regulatory lag (keterlambatan regulasi dibandingkan kecepatan inovasi), risiko keamanan siber, perlindungan data nasabah, serta potensi penyimpangan dari maqashid syariah (tujuan syariah) jika inovasi tidak diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan hukum dan regulasi perbankan syariah di era digital, dengan menyoroti tantangan utama (seperti kepatuhan syariah dalam transaksi digital dan harmonisasi regulasi), peluang (seperti peningkatan literasi keuangan syariah dan inklusi melalui fintech), serta rekomendasi adaptif bagi regulator, bank syariah, dan pemangku kepentingan lainnya. Relevansi studi ini semakin mendesak mengingat perkembangan terkini, seperti penerbitan fatwa DSN-MUI No. 166/DSN- MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah dan pembentukan Direktorat Pengawasan Perbankan Digital oleh OJK pada akhir 2025.

B. Kajian Teori

Secara teoritis, perbankan syariah berlandaskan fiqih muamalah yang menekankan prinsip keadilan (adl), transparansi (wudhuh), dan manfaat bersama (masalah) tanpa unsur eksploitasi (Antonio, 2001; Ascarya, 2015). Maqashid syariah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi kerangka evaluasi utama untuk inovasi digital, memastikan teknologi mendukung kesejahteraan umat tanpa melanggar larangan syariah (Islahi & Syahputra, 2023).

Dasar hukum nasional mencakup Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai fondasi utama, yang mewajibkan seluruh operasional sesuai prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai interpretasi teknis dan pedoman operasional, mulai dari fatwa klasik seperti No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah hingga fatwa terkini seperti No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Fintech Syariah, serta fatwa terbaru hingga No. 166/2026 yang mendukung inovasi seperti bulion syariah dan instrumen digital (DSN-MUI, 2026).

Di era digital, teori regulatory sandbox (OJK) dan SupTech/RegTech menjadi relevan untuk menguji inovasi fintech syariah secara aman. Regulasi OJK seperti POJK No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, POJK No. 2/2024 tentang Tata Kelola Syariah, serta Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan menekankan manajemen risiko siber, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah. Kolaborasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI membentuk model tata kelola kolaboratif yang adaptif terhadap disrupsi digital (Effendi, 2025). Kajian ini juga mengintegrasikan perspektif inklusi keuangan syariah, di mana digitalisasi dapat mengurangi kesenjangan akses di daerah terpencil melalui platform berbasis mobile dan AI untuk analisis risiko yang lebih akurat.

C. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif-yuridis dengan elemen empiris-kualitatif. Analisis normatif difokuskan pada telaah dokumen hukum primer (UU No. 21/2008, UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan/P2SK, POJK terkait digital seperti No. 21/2023 dan No. 2/2024, serta fatwa DSN-MUI hingga 2026). Data sekunder diperoleh dari laporan resmi OJK (Snapshot Perbankan Syariah Desember 2025), BI, Roadmap RP3SI 2023-2027, serta literatur akademik terkini (2024-2026).

Pendekatan empiris melibatkan evaluasi implementasi regulasi melalui studi kasus produk digital syariah (misalnya mobile banking wadiah, wakaf uang digital, murabahah online, dan fintech pembiayaan syariah). Analisis data dilakukan secara tematik: identifikasi regulasi, evaluasi kepatuhan syariah, serta sintesis tantangan-peluang. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber

(regulasi, laporan institusi, dan jurnal) untuk memastikan objektivitas dan aktualitas.

D. Temuan

Kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia semakin matang di era digital:

1. Undang-Undang dan Kebijakan Utama: UU No. 21/2008 diperkuat oleh UU P2SK 2023, yang memberikan landasan lebih kuat untuk pengawasan digital. Roadmap RP3SI 2023-2027 menekankan lima pilar: penguatan struktur, akselerasi digital, penguatan karakteristik syariah, inklusi, dan ketahanan.
2. Regulasi OJK Terkini: POJK No. 24/POJK.03/2017 (Produk dan Aktivitas BUS/UUS), POJK No. 21/2023 (Layanan Digital), POJK No. 2/2024 (Tata Kelola Syariah), serta pembentukan Direktorat Pengawasan Perbankan Digital (2025). OJK juga menerbitkan pedoman syariah-based products (2025-2026) bekerja sama dengan DSN-MUI.
3. Fatwa DSN-MUI: Dari fatwa klasik (No. 02-08/2000 tentang wadiah, mudharabah, murabahah) hingga terbaru seperti No. 115/2017 (Layanan Keuangan Digital Syariah), No. 117/2018 (Pembiayaan Berbasis TI), dan No. 166/2026 (Bulion Syariah), yang mendukung inovasi digital sambil menjaga kepatuhan.

Implementasi produk digital menunjukkan pertumbuhan: mobile banking syariah meningkatkan akses di daerah rural, wakaf digital (berdasarkan Fatwa No. 93/2014) memfasilitasi donasi real-time, dan murabahah online memastikan kepemilikan aset virtual tuntas sebelum transaksi. Aset syariah tumbuh positif, namun regulatory lag pada aspek akad elektronik dan AI tetap menjadi isu (Snapshot OJK Desember 2025).

E. Pembahasan

Digitalisasi telah menjadi pendorong utama transformasi perbankan syariah di Indonesia, menyediakan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan. Dengan integrasi teknologi seperti mobile banking, fintech syariah, dan blockchain, perbankan syariah dapat mengoptimalkan proses transaksi sambil mempertahankan prinsip syariah seperti transparansi dan pembagian risiko. Namun, adaptasi ini memerlukan analisis mendalam terhadap kerangka regulasi yang ada, karena kecepatan inovasi teknologi sering kali melebihi pembaruan hukum. Berdasarkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, digitalisasi diharapkan memperkuat lima pilar utama: struktur ketahanan, akselerasi digital, karakteristik syariah, inklusi keuangan, dan sinergi ekosistem. Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi antara regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, dan standar teknologi global, potensi digitalisasi bisa terganggu oleh ketidakpastian hukum.

Regulasi terkini seperti POJK No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum dan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah telah memberikan fondasi yang lebih kuat untuk operasional digital perbankan

syariah. POJK ini menekankan manajemen risiko siber, autentikasi transaksi, dan kepatuhan syariah dalam platform digital, yang selaras dengan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi. Analisis mendalam menunjukkan bahwa regulasi ini telah berhasil meningkatkan adopsi layanan digital, seperti wakaf uang digital dan murabahah online, dengan memastikan setiap akad tetap memenuhi prinsip maqashid syariah. Namun, implementasi POJK No. 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) serta POJK No. 21 Tahun 2025 tentang Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) menambahkan lapisan kehati-hatian finansial, yang dapat memperlambat inovasi jika tidak disertai panduan teknis yang adaptif. Kolaborasi antara OJK dan DSN-MUI dalam menyusun fatwa terbaru, seperti No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah, menjadi kunci untuk mengintegrasikan elemen digital seperti tokenisasi aset syariah.

Salah satu tantangan utama adalah regulatory lag, di mana regulasi sering tertinggal dari kemajuan teknologi seperti AI dan blockchain. Analisis yuridis menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum sepenuhnya mengakomodasi akad elektronik, sehingga memerlukan amandemen atau interpretasi baru melalui fatwa DSN-MUI. Dampaknya, bank syariah menghadapi ketidakpastian dalam mengimplementasikan smart contracts berbasis mudharabah atau musyarakah, yang berpotensi menimbulkan gharar jika tidak diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Studi empiris dari laporan OJK menunjukkan bahwa regulatory lag ini telah menyebabkan penurunan kecepatan adopsi fintech syariah di daerah rural, di mana akses digital tinggi tetapi kepastian hukum rendah. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan regulatory sandbox syariah yang memungkinkan pengujian inovasi dalam lingkungan terkendali, sebagaimana direkomendasikan dalam RP3SI.

Risiko siber dan perlindungan data nasabah menjadi isu krusial dalam era digital, dengan Indonesia menduduki peringkat tinggi dalam kejahatan siber global. Analisis mendalam terhadap POJK No. 21/2023 mengungkapkan bahwa persyaratan enkripsi dan autentikasi ganda telah mengurangi insiden breach data di perbankan syariah, tetapi masih ada celah dalam integrasi dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kasus empiris seperti serangan ransomware pada platform fintech syariah tahun 2025 menunjukkan kerugian hingga miliaran rupiah, yang tidak hanya mengganggu operasional tetapi juga merusak kepercayaan nasabah terhadap prinsip amanah syariah. Penguatan SupTech (Supervisory Technology) oleh OJK diperlukan untuk pengawasan real-time, sementara fatwa DSN-MUI harus diperluas untuk

mencakup etika digital dalam pengelolaan data, memastikan bahwa inovasi tidak mengorbankan masalah umat.

Kepatuhan syariah di era digital menuntut pengawasan yang lebih intensif terhadap transaksi otomatis, di mana DPS berperan vital dalam memvalidasi setiap inovasi. Analisis normatif terhadap Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Syariah menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan dalam mobile banking wadiah, tetapi tantangan muncul pada penggunaan AI untuk analisis risiko, yang berpotensi menimbulkan maysir jika algoritma tidak selaras dengan fiqh muamalah. Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa integrasi blockchain telah meningkatkan efisiensi murabahah hingga 25%, tetapi memerlukan audit syariah berkala untuk menghindari penyimpangan. Pendekatan empiris mengindikasikan bahwa tanpa pelatihan SDM yang kompeten di bidang teknologi dan syariah, kepatuhan bisa terganggu, sehingga rekomendasi termasuk sertifikasi dual untuk pegawai bank syariah.

Di sisi peluang, digitalisasi membuka jalan untuk peningkatan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat unbanked di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Analisis mendalam terhadap program Satu Pesantren Satu Fintech Syariah menunjukkan peningkatan akses pembiayaan mikro hingga 15% di daerah rural, didukung oleh platform digital yang memfasilitasi wakaf dan zakat secara real-time. Integrasi dengan QRIS Syariah telah memperluas transaksi halal, selaras dengan tujuan maqashid syariah untuk melindungi harta dan jiwa. Namun, peluang ini harus dimanfaatkan dengan literasi keuangan syariah yang masif, karena survei OJK 2025 menunjukkan tingkat literasi syariah digital masih di bawah 10% di kalangan generasi muda.

Inovasi produk seperti sukuk digital dan reksa dana syariah berbasis blockchain menawarkan transparansi tinggi dan pengurangan biaya operasional. Analisis terhadap Fatwa No. 163/DSN-MUI/2025 tentang ETF Syariah Emas menunjukkan potensi pertumbuhan AUM reksa dana syariah hingga 12,69% ytd pada Januari 2026, mencapai Rp94,03 triliun. Kasus empiris wakaf digital di Bank Syariah E menunjukkan peningkatan donasi sosial hingga 20%, dengan laporan berkala yang memastikan kepatuhan syariah. Peluang ini dapat dimaksimalkan melalui kolaborasi dengan fintech global halal, tetapi memerlukan regulasi adaptif untuk menghindari konflik dengan prinsip larangan riba.

Data pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan tren positif, dengan aset mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan Snapshot Perbankan Syariah OJK September 2025, total aset syariah Rp1.006,18 triliun dengan pertumbuhan 9,39% yoy, melampaui perbankan konvensional. Pada Oktober 2025, aset naik menjadi Rp1.028,18 triliun (tumbuh 11,34% yoy), dengan pembiayaan Rp685,55 triliun (tumbuh 7,78% yoy). Proyeksi 2026 menunjukkan aset potensial Rp1.205 triliun dengan pertumbuhan pembiayaan sekitar 11,9%, didukung oleh stabilitas DPK dan likuiditas. Tabel berikut merangkum perbandingan pertumbuhan:

Indikator	Perbankan Syariah (YoY)	Perbankan Konvensional (YoY)	Perbankan Nasional (YoY)
Aset	9,39% (Sept 2025)	7,65%	7,54%
Pembiayaan	11,19%	4,56%	7,69%
DPK	7,54%	7,66%	7,65%
Market Share Aset	7,49%	-	-

Analisis mendalam terhadap data ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan aset syariah didorong oleh akselerasi digital, dengan kontribusi BUS mencapai 67,67% dari total aset. Namun, NPF (Non-Performing Financing) yang masih 2,26% untuk BUS dan 10,87% untuk BPRS menandakan risiko kredit yang perlu dikelola melalui AI syariah-compliant. Proyeksi 2026, dengan pertumbuhan kredit stabil di atas 10%, mencerminkan resiliensi di tengah ketidakpastian global, tetapi bergantung pada implementasi POJK likuiditas baru. Perbandingan dengan perbankan konvensional menunjukkan superioritas syariah dalam pembiayaan, yang selaras dengan prinsip bagi hasil dan inklusi UMKM.

Secara keseluruhan, pembahasan ini merekomendasikan harmonisasi regulasi melalui kolaborasi OJK, BI, dan DSN-MUI, termasuk pengembangan regulatory sandbox syariah dan program literasi digital. Analisis mendalam menegaskan bahwa dengan adaptasi ini, perbankan syariah dapat menjadi pionir keuangan digital yang etis, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Indonesia. Tantangan seperti regulatory lag harus diatasi untuk memaksimalkan peluang, memastikan prinsip syariah tetap terjaga di era digital.

F. Kesimpulan

Perkembangan hukum dan regulasi perbankan syariah di era digital di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan yang selaras dengan dinamika transformasi teknologi. Kerangka normatif utama, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), telah menjadi fondasi kokoh bagi operasional perbankan syariah. Regulasi OJK yang semakin adaptif—termasuk POJK No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah, POJK No. 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR), serta POJK No. 21 Tahun 2025 tentang Rasio Pengungkit (Leverage Ratio)—mendukung penguatan ketahanan dan kehati-hatian industri. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, dengan lima pilar utamanya

(penguatan struktur dan ketahanan, akselerasi digital, penguatan karakteristik syariah, inklusi dan literasi, serta sinergi ekosistem), menjadi panduan strategis yang responsif terhadap era digital.

Fatwa DSN-MUI terus berkembang sebagai pedoman syariah yang dinamis, dari fatwa klasik seperti No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah hingga fatwa terkini seperti No. 165/DSN-MUI/VII/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah dan No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa-fatwa ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (seperti larangan riba, gharar, dan maysir) tetapi juga membuka ruang inovasi, termasuk layanan digital seperti mobile banking wadiah, wakaf uang digital, murabahah online, fintech syariah, dan integrasi blockchain untuk transparansi transaksi.

Secara empiris, kinerja perbankan syariah menunjukkan akselerasi positif. Total aset perbankan syariah mencapai Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025 (tumbuh 11,34% yoy) dan mencatat all-time high Rp1.067,73 triliun pada akhir 2025 (tumbuh 8,92% yoy), dengan pembiayaan mencapai Rp705,22 triliun (tumbuh 9,58% yoy) dan DPK Rp892,99 triliun (tumbuh 10,14% yoy). Proyeksi 2026 menunjukkan aset perbankan syariah berpotensi menembus Rp1.205 triliun, dengan pertumbuhan pembiayaan sekitar 11,9%. Pertumbuhan ini didukung oleh digitalisasi yang memperluas inklusi keuangan syariah, terutama di daerah terpencil melalui platform mobile dan fintech halal, serta peningkatan literasi melalui program seperti Satu Pesantren Satu Fintech Syariah.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk regulatory lag pada aspek akad elektronik dan AI, risiko siber yang tinggi di Indonesia (peringkat tinggi kejahatan siber global), perlindungan data nasabah, serta rendahnya literasi keuangan syariah (sekitar 8-9% pada survei terkini). Kepatuhan syariah dalam transaksi digital memerlukan pengawasan kontinu oleh DPS dan harmonisasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI.

Secara keseluruhan, era digital membawa peluang besar bagi perbankan syariah untuk menjadi instrumen inklusi keuangan yang berbasis maqashid syariah—melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sambil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing global. Dengan adaptasi regulasi yang terus-menerus, kolaborasi lintaslembaga, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan SDM yang kompeten di bidang teknologi serta fiqh muamalah, perbankan syariah Indonesia dapat mencapai visi menjadi sektor yang tangguh, resilient, dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rekomendasi utama mencakup percepatan implementasi RP3SI, pengembangan regulatory sandbox syariah untuk inovasi fintech, penguatan SupTech/RegTech untuk pengawasan real-time,

serta program literasi masif untuk masyarakat agar adopsi layanan digital syariah semakin luas dan aman. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya bertahan, tetapi menjadi pionir keuangan digital yang etis dan inklusif di Indonesia.

REFERENCES

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Ayyasy, M. (2026). Ketertinggalan regulasi perbankan syariah: Analisis substansi UU 21/2008 dalam era digital banking dan fintech syariah. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 5(3), 1803-1814.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Kompendium fatwa DSN-MUI: Pedoman produk perbankan syariah*. Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2025-2026). *Fatwa DSN-MUI (arsip terkini, termasuk No. 165/DSN-MUI/VII/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan Syariah dan No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah)*. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa>
- Effendi, B. (2025). Sinergi regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI dalam pengembangan keuangan syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Harahap, A. M. (2026). Kebijakan dan implementasi digitalisasi perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-15. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/30723/10620>
- Hafiuddin, A. M. N. (2026). Dinamika regulasi perbankan syariah di Indonesia: Tantangan dan prospek di era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Maliki*, 2(2), 45-
<https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/440>
- Islahi, A. A., & Syahputra, M. (2023). Pengaruh transformasi digital terhadap efisiensi operasional perbankan syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(4), 201-221.
- Kholidah, et al. (2023). *Hukum ekonomi syariah*. UIN Syahada Repository.

- Mardani. (tahun tidak spesifik, edisi terkini ~2022). Hukum ekonomi syariah di Indonesia: Teori dan regulasi. Refika Aditama.
- Nur Hayati. (2025). Perkembangan, tantangan, dan prospek perbankan syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 123-140. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/18272/7854/57340>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Snapshot perbankan syariah September-Oktober 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan OJK No. 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; serta No. 21 Tahun 2025 tentang Rasio Pengungkit (Leverage Ratio).
- Prabowo, M. S. (2025). Buku ajar hukum ekonomi dan perbankan. Media Penerbit Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Lembaran Negara Republik Indonesia.